



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **KIKI Als FIKI Bin IWAN TOBING**
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun II Desa Banjar Balam RT/RW 011/003
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;---
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;-----
3. Berdasarkan Surat dari Rutan Sialang Bungkok Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 05 Mei 2017 dan ditangkap kembali pada tanggal 26 Agustus 2017;--
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;-----
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan

Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat

lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;---

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal
11 Oktober 2017 Nomor Reg.Perkara :PDM-51/PLW/05/2017 yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **KIKI Als FIKI Bin IWAN TOBING** bersalah
melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi
perantara dalam jual beli**" sebagaimana dalam dakwaan primair
kami yang melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun
2009 tentang narkoba;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** denda
Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan
perintah agar tetap ditahan;-----

3. Barang bukti berupa :

o 1 (satu) paket /Bungkus kecil berisi serbuk warna putih yang di
duga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep
merah;-----

o 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;-----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;-----

o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam
Orange Tanpa Plat No Pol;-----

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Membesarkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (Lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya/
Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa terdakwa **KIKI Als FIKI Bin IWAN TOBING** Pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**tanpa hak atau melawan hukum, mewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-

- Bahwa bermula pada Hari jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah di Banjar Balam Kecamatan Lirik kemudian Sdr. JONI (dalam daftar pencarian orang/ DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr. JONI meminta untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. JONI di Simpang Batin Dujang Pangkalan Lesung dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam orange tanpa nomor polisi, setelah ketemu Sdr. JONI mengatakan bahwa ada uang ada barang, lalu terdakwa menghubungi Sdr. SAPRI (dalam daftar Pencarian Orang) via handphone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu,

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya terdakwa pergi menemui Ukui untuk menemui Sdr. SAPRI. Setelah ketemu, Sdr. SAPRI memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan harga paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. SAPRI menyuruh terdakwa untuk menjualnya dan menyetorkan hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya didalam stang Sepeda motor merk Suzuki Satria FU pada bagian sebesarh kiri.

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JONI dengan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan janji ketemuan, lalu terdakwa pergi ke Pangkalan Lesung di Simpang Batin Dujang tempat terdakwa janji bertemu dengan Sdr. JONI. Sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sampai ditempat tujuan, tetapi Sdr. JONI tidak ada ditempat.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi TURMIN, saksi A.ARIF SITOMPUL, SH, dan saksi MAY ELBERT dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan ketua RW setempat yaitu saksi DARFI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, tetapi tidak ada ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan di alat Angkutan yakni sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam orange tanpa nomor polisi yang digunakan oleh terdakwa, didalam stang sebelah kiri sepeda motor merk Satria FU ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna putih bening klep merah.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 25 / 02.1700/2017 tanggal 04 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. KIKI Als FIKI Bin IWAAn TOBING berupa : 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,15 Gram. Dengan rincian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang habis

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan berat bersih 0,15 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2632/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN.,M.Si selaku Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. KIKI als FIKI Bin IWAN TOBING adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----**

Subsida

Bahwa terdakwa **KIKI Als FIKI Bin IWAN TOBING** Pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa bermula pada Hari jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumah di Banjar Balam Kecamatan Lirik kemudian Sdr. JONI (dalam daftar pencarian orang/ DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu dan Sdr. JONI meminta untuk bertemu. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. JONI di Simpang Batin Djuang Pangkalan Lesung dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam orange tanpa nomor polisi, setelah ketemu Sdr. JONI mengatakan bahwa ada uang ada barang, lalu terdakwa menghubungi Sdr. SAPRI (dalam

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Pencarian Orang) via handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, Selanjutnya terdakwa pergi menuju Ukui untuk menemui Sdr. SAPRI. Setelah ketemu, Sdr. SAPRI memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan harga paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. SAPRI menyuruh terdakwa untuk menjualnya dan menyetorkan hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya didalam stang Sepeda motor merk Suzuki Satria FU pada bagian sebesarh kiri;-----

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JONI dengan mengatakan bahwa barangnya sudah ada dan janji ketemuan, lalu terdakwa pergi ke Pangkalan Lesung di Simpang Batin Dujang tempat terdakwa janji bertemu dengan Sdr. JONI. Sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sampai ditempat tujuan, tetapi Sdr. JONI tidak ada ditempat.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian diantaranya saksi TURMIN, saksi A.ARIF SITOMPUL, SH, dan saksi MAY ELBERT dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan ketua RW setempat yaitu saksi DARFI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, tetapi tidak ada ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan di alat Angkutan yakni sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam orange tanpa nomor polisi yang digunakan oleh terdakwa, didalam stang sebelah kiri sepeda motor merk Satria FU ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik warna putih bening klep merah.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 25 / 02.1700/2017 tanggal 04 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. KIKI Als FIKI Bin IWAn TOBING berupa : 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,15 Gram.

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan findings barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,15 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2632/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. KIKI als FIKI Bin IWAN TOBING adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi TURMIN ;

- Bahwa tindak pidana Narkotika terjadi pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki akan melakukan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi yang telah dilakukan pengintaian terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami pihak kepolisian melakukan pengintaian dengan jarak 30 Meter dari posisi terdakwa yang sedang duduk- duduk di dalam pos ronda, saksi

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut gerik terdakwa mencurigakan saksi yang dibantu oleh beberapa anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi mencari dan menghubungi pak RW di tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa;
- Bahwa terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah dilakukan penggeledahan di alat angkutan atau kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam orange yang digunakan oleh terdakwa ditemukan 1 paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih (sabu-sabu) ditemukan di dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakkan sabu- sabu tersebut di stang sepeda motor tersebut agar keberadaan sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapati dari Sdr. SAPRI (DPO) dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh oleh SDR. SAPRI untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan menyuruh menyetorkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 bungkus sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr. JONI (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dari pihak yang berwenang;

2. Saksi **MAY ELBERT**;

- Bahwa benar tindak pidana Narkotika terjadi pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus pada halaman berdasarkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa seseorang laki-laki akan melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa terdakwa merupakan target operasi yang telah dilakukan pengintaian terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami pihak kepolisian melakukan pengintaian dengan jarak 30 Meter dari posisi terdakwa yang sedang duduk- duduk di dalam pos ronda, saksi melihat gerak- gerik terdakwa mencurigakan saksi yang dibantu oleh beberapa anggota kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mencari dan menghubungi pak RW di tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan terdakwa;
- Bahwa terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah dilakukan penggeledahan di alat angkutan atau kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam orange yang digunakan oleh terdakwa ditemukan 1 paket/ bungkus yang berisi serbuk kristal warna putih (sabu-sabu) ditemukan di dalam lubang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa meletakkan sabu- sabu tersebut di stang sepeda motor tersebut agar keberadaan sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapati dari Sdr. SAPRI (DPO) dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh oleh SDR. SAPRI untuk menjualkan sabu-sabu tersebut dan menyuruh menyetorkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjual sabu-sabu tersebut;

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di bungkus sabu-sabu tersebut akan dijual kepada Sdr.

JONI (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan / menjual narkotika sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

3. Saksi **DAFRI**;

- Bahwa benar tindak pidana Narkotika pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB dihubungi oleh pihak kepolisian untuk datang ketempat kejadian setelah sampai saksi dimintai kesaksiannya untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan di sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, di tang sepeda motor merk suzuki satria fu tersebut di temukan 1 bungkus paket yang berisi serbuk putih yang di bungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa saksi tidak menmgetahui dari mana terdkwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat anggota kepolisian menanyakan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dengan pertanyaan "ini apa?punya siapa? Lalu terdakwa menjawab "itu sabu pak, punya saya, ini pesanan orang pak" lalu terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor polsek Pangkalan lesung

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yaitu pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar rekan terdakwa yang menyuruh untuk membeli narkotika jensi shabu tersebut adalah Sdr. JONI dengan cara sdr. JONI menghubungi terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. JONI memesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi Sdr. SAPRI untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa 1 paket sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa kepada sdr. SAPRI dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah), lalu terdakwa hendak menjual kepada Sdr. JONI dengan harga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjanjikan untuk membayar uangnya setelah menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JONI;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam stang sebelah kiri sepeda motor merk suzuki satria FU;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JONI untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya dan berjanji ketemu di Jalan Lintas Desa Dusun Tua, setelah sampai di tempat tujuan terdakwa menunggu sdr. JONI tidak berapa lama kemudian terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian polsek Pangkalan Lesung;
- Bahwa terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dilakukan penggeledahan di sepeda motor terdakwa ditemukan 1 paket sabu-sabu di stang sepeda motor;

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) kali menjadi perantara untuk menjualkan

sabu-sabu yang diperoleh dari SAPRI dengan upah sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SAPRI selama 1 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- (satu) paket /Bungkus kecil berisi serbuk warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam Orange Tanpa Plat No Pol;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yaitu pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar rekan terdakwa yang menyuruh untuk membeli narkotika jensi shabu tersebut adalah Sdr. JONI dengan cara sdr. JONI menghubungi terdakwa;
- Bahwa benar setelah Sdr. JONI memesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi Sdr. SAPRI untuk memesan sabu-sabu;

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar 1 paket sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa kepada sdr. SAPRI

dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah), lalu terdakwa hendak menjual kepada Sdr. JONI dengan harga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjanjikan untuk membayar uangnya setelah menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JONI;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam stang sebelah kiri sepeda motor merk suzuki satria FU;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JONI untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya dan berjanji ketemu di Jalan Lintas Desa Dusun Tua, setelah sampai di tempat tujuan terdakwa menunggu sdr. JONI tidak berapa lama kemudian terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian polsek Pangkalan Lesung;
- Bahwa benar terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dilakukan penggeledahan di sepeda motor terdakwa ditemukan 1 paket sabu-sabu di stang sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara untuk menjualkan sabu-sabu yang diperoleh dari SAPRI dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-

1. ***“Barang siapa” ;***
2. ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa KIKI ALAS FIKI BIN IWAN TOBING, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:-----

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa yang menyuruh untuk membeli narkoba jensi

shabu tersebut adalah Sdr. JONI dengan cara sdr. JONI menghubungi terdakwa;

- Bahwa benar setelah Sdr. JONI memesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menghubungi Sdr. SAPRI untuk memesan sabu-sabu;
 - Bahwa benar 1 paket sabu-sabu tersebut dibeli terdakwa kepada sdr. SAPRI dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah), lalu terdakwa hendak menjual kepada Sdr. JONI dengan harga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa menjanjikan untuk membayar uangnya setelah menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JONI;
 - Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyimpannya di dalam stang sebelah kiri sepeda motor merk suzuki satria FU;
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JONI untuk mengantarkan sabu-sabu pesannya dan berjanji ketemu di Jalan Lintas Desa Dusun Tua, setelah sampai di tempat tujuan terdakwa menunggu sdr. JONI tidak berapa lama kemudian terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian polsek Pangkalan Lesung;
 - Bahwa benar terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi dilakukan penggeledahan di sepeda motor terdakwa ditemukan 1 paket sabu-sabu di stang sepeda motor;
 - Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara untuk menjualkan sabu-sabu yang diperoleh dari SAPRI dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut, benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dimana terdakwa

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjualkan shabu milik Sapri dan dijual kepada Joni, dimana dalam hal ini terdakwa mendapat upah dari Sapri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 25 / 02.1700/2017 tanggal 04 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti An. KIKI Als FIKI Bin IWAn TOBING berupa : 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,15 Gram. Dengan rincian barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,15 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 2632/NNF/2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN.,M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. KIKI als FIKI Bin IWAN TOBING adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;-----

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhkan pidana denda, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda;-----

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*), oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;---

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- (satu) paket /Bungkus kecil berisi serbuk warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk diperjualbelikan tanpa ijin maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam Orange

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak atau yang digunakan terdakwa untuk mengantar narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkotika;
- Terdakwa pernah melarikan diri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI ALS FIKI BIN IWAN TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Manjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;-----
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Memerintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

6. Memerintakan barang bukti berupa :

- (satu) paket /Bungkus kecil berisi serbuk warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam Orange Tanpa Plat No Pol;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **RABU** tanggal **18 Oktober 2017**, oleh kami **MENI WARLIA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN,SH, MH** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,SH. ST. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh **LUSI YETRI MAN MORA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIA AYU ROSALIN,SH,MH

MENI WARLIA.SH.,MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. ST.MH

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH., MH

Putusan No. 242/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

